

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Studi Putusan Nomor 293/Pid.B/2019/PN.Mtr.)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**I Gusti Lanang Lingga
D1A 013 150**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Studi Putusan Nomor 293/Pid.B/2019/PN.Mtr.)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**I Gusti Lanang Lingga
D1A 013 150**

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**


Abdul Hamid, SH., MH.
NIP. 19590731 198703 1 001

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Studi Putusan Nomor 293/Pid.B/2019/PN.Mtr.)**

**I Gusti Lanang Lingga
D1A 013 150**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam Putusan No. 293/Pid.B/2019/PN.Mtr. Jenis penelitian adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan yuridis berupa surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti sehingga terungkap fakta-fakta dalam persidangan membuktikan bahwa perbuatan yang didakwakan memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam Pasal 310 Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan di dalam Putusan No. 293/Pid.B/2019/PN.Mtr sudah tepat karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pidana, Penipuan.

**CONSIDERATION OF JUDGE IN PROVIDING PUNISHMENT AGAINST
THE FRAUDSTER
(STUDY IN VERDICT NO. 293/PID.B/2019/PN.MTR)**

ABSTRACT

This study aims to identify and understand the basis for judges' considerations in imposing crimes against perpetrators of criminal acts of fraud and the application of crimes against perpetrators of fraud in Decision No.293/Pid.B/2019/PN.Mtr. This type of research is normative research, using statutory, conceptual and case approaches. Based on the results of the research, it was concluded that the juridical considerations in the form of indictments, witness testimonies, statements of the defendants and evidence so that the facts in the trial were revealed to prove that the acts accused fulfilled all the elements contained in Article 310 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic. and Road Transportation. The application of the crime against the perpetrator of the criminal act of fraud in Decision No. 293/Pid.B/2019/PN.Mtr is correct because it has fulfilled the elements as contained in Article 378 of the Criminal Code.

Key Word: Judge's Consideration, Criminal, Fraud

I. PENDAHULUAN

Kejahatan atau perbuatan melanggar hukum tindak pidana penipuan yang merupakan tindak pidana terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP (tentang kejahatan) dalam Bab XXV, dimana kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”¹

Kejahatan penipuan dapat dijumpai kedua belah pihak yakni pihak yang tertipu dan pihak yang menipu. Dalam prakteknya sering kali dijumpai kasus penipuan yang terletak di perbatasan pidana dan perdata. Banyak transaksi dalam perdagangan yang dirasakan sangat merugikan suatu pihak dan yang tidak jarang dipaksakan penyelesaiannya melalui proses pidana, karena pihak yang merasa dirugikan merasa jika melalui proses perdata akan mengalami suatu keterlambatan yang dipandang sebagai tambahan kerugian bila diperhitungkan. Maka pihak yang merasa dirugikan tersebut lebih memilih proses pidana agar perkara dapat diadili seadil-adilnya. Kejahatan tindak pidana penipuan ini merupakan suatu kejahatan yang sangat serius yang di ancam atau akan dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal 378 KUHP dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

¹ Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 110

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan, di dalam Putusan No. 293/Pid.B/2019/PN.Mtr ?, 2) bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan di dalam Putusan No. 293/Pid.B/2019/PN.Mtr ?.

Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : Manfaat Akademis, untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat S-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram.. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum pidana. Manfaat Praktis, diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat, pemerintah, legislatif, praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam memecahkan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan hukum pidana.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Dalam Penelitian ini jenis data yang dipakai terdiri dari data primer dan data sekunder. Jenis bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sumber bahan hukum dari kepustakaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu penafsiran.

II. PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Putusan No. 293/Pid.B/2019/PN.Mtr

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Hasil pengamatan penyusun terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam Putusan

Nomor 293/Pid.B/2019/PN.Mtr., sebagai berikut : Dasar pertimbangan yuridis oleh hakim adalah terpenuhinya perbuatan yang didakwakan dalam Pasal 378 KUHP yang menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah terbukti melanggar pasal tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 372 KUHP dan oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yaitu pada dakwaan alternatif Pertama, yaitu Pasal 378 KUHP.

Dalam menegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Demikian juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang memperhatikan 3 (tiga) unsur yaitu yuridis (kepastian hukum), nilai kemanfaatan (sosiologis), dan nilai keadilan (filosofis).²

Dalam putusan perkara nomor 293/Pid.B/2019/PN.Mtr. Mtr, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana penipuan. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan

² Zeta, *Pertimbangan Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan*, setaaja.blogspot.com, diakses Pada Tanggal 01-03-2020 Pukul 16:12 Wita.

serta diri terdakwa sebagai pertimbangan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³

Dalam putusan Nomor 293/Pid.B/2019/PN.Mtr. hakim memutus terdakwa MUHAMAD FAIZIR Als. ICING dengan pidana penjara selama 1 tahun, sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Menurut pendapat penyusun hukuman yang diberikan oleh hakim terlalu ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana maksimum yang termuat dalam Pasal 378 KUHP yaitu 4 tahun penjara, pidana yang ringan ini ditakutkan tidak memberi efek jera dan pembelajaran kepada terdakwa ditambah lagi perbuatan terdakwa membuat korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Dalam kasus ini, Majelis Hakim memberikan putusan pemidanaan kepada terdakwa MUHAMAD FAIZIR Als. ICING dengan pidana penjara 1 tahun, karena terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.140

Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Putusan No. 293/Pid.B/2019/PN.Mtr

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu,⁴ sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.⁵ Pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Bagi seorang Jaksa mempertahankan dakwaannya dan menjaga agar terdakwa tidak sampai lolos dari jerat hukum adalah suatu hal yang lumrah, salah satu cara yang diusahakan untuk mempertahankannya adalah dengan membuat surat dakwaan dengan jumlah dakwaan lebih dari satu asalkan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam kasus yang penyusun bahas jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif, menurut penyusun alasan jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif yaitu sebab dalam perbuatan terdakwa ada beberapa pasal yang dipersangkakan dan guna menjerat terdakwa agar tidak ada celah untuk lolos dari perbuatannya. Penerapan Pasal 378 KUHP sendiri telah tepat dibandingkan

⁴ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009, hlm.8

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 81

dengan Pasal 372 KUHP, dimana jaksa telah mempertimbangkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan (378 KUHP) hal tersebut bahwa pada Pasal 378 KUHP telah mencocoki semua unsur-unsur dalam ketentuan pasal tersebut dimana terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, identitas palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. Dengan demikian, pada kasus ini penerapan Pasal 378 KUHP telah sesuai dan terhadap teradkwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan.

Berdasarkan hasil pengamatan penyusun terhadap surat dakwaan penuntut umum dalam kasus tersebut, dakwaan jaksa penuntut umum telah memiliki sifat dan hakekat suatu surat dakwaan, yang telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap baik mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan disertai dengan waktu dan tanggal perbuatannya serta tempat perbuatan itu berlangsung, sehingga dengan demikian menurut penyusun dakwaan tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 378 KUHP.

perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP. Dalam Pasal 378 KUHP tindak pidana penipuan di ancam dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun penjara. Jadi sistem ancaman pidananya yaitu pidana tunggal yaitu hanya pidana penjara dari jenis pidananya, kemudian dari segi lamanya hukuman paling lama 4 tahun dengan minimal 1 hari. Artinya bahwa

hakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan pidana antara 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) tahun, ketentuan 1 hari ini dapat di lihat pada Pasal 12 Ayat 2 KUHP, yang menyatakan bahwa : Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

Artinya bahwa karena ancaman pidana ini adalah 4 tahun maka hakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan pidana yaitu antara satu hari sampai empat tahun. Dari kasus yang telah dijelaskan di atas, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pidana 1 (satu) tahun penjara, hal tersebut ini dapat dimaklumi mengingat dari ancaman pidananya adalah 4 (empat) tahun, oleh sebab itu maka penuntut umum menuntut terdakwa dengan 1 tahun, penuntutan tersebut adalah kurang dari setengah dari ancaman pidana maksimum yang ada pada Pasal 378 KUHP yaitu 4 tahun, menurut penyusun tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terlampau ringan jika melihat nilai kerugian yang di alami korban dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 tahun, menurut penyusun putusan yang diberikan oleh hakim tergolong putusan yang ringan apabila di lihat dari perbuatan terdakwa sendiri yang menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh korban. Hal tersebut dikarenakan Hakim mempertimbangkan bahwa pembedaan bukanlah sebagai salah satu alat pembalasan sebagaimana yang dimaksud dalam teori pembedaan absolut, namun mendasarkan pada teori pembedaan relatif yang melihat bahwa pembedaan bukanlah sebagai alat untuk membalaskan perbuatan terdakwa

melainkan untuk memperbaiki terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Maka dapat diketahui bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Faizir dengan pidana penjara selama 1 tahun merupakan pidana yang ringan.

Maka dari itu, penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa tidak dimaksud untuk pembalasan perbuatan yang dilakukan, penerapan pidana disamping bersifat memperbaiki terdakwa agar tidak melakukan perbuatan lagi dan menyadari kesalahan, juga dimaksudkan memberikan peringatan agar orang lain tidak melakukan seperti yang dilakukan terdakwa.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian penyusun tersebut di atas, maka penyusun menarik kesimpulan yaitu : 1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan, di dalam Putusan No. 293/Pid.B/2019/PN.Mtr., yaitu berdasarkan pertimbangan yuridis berupa surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti sehingga terungkap fakta-fakta dalam persidangan yang membuktikan bahwa perbuatan yang didakwakan memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam Pasal 378 KUHP, serta pertimbangan non yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dalam keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan keadaan yang meringankan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa bersikap sopan dipersidangan.; 2. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan di dalam Putusan No. 293/Pid.B/2019/PN.Mtr sudah tepat karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP, yakni unsur barang siapa; dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak; memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akan dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong; dan unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang. Pidanaan yang dijatuhkan oleh hakim sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum yaitu 1 tahun penjara, hal tersebut menurut penyusun terlalu ringan, pidana tersebut jauh dari ancaman

pidana yang ada pada Pasal 378 KUHP yaitu pidana penjara paling lama adalah 4 tahun..

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut yaitu diharapkan kepada para penegak hukum khususnya hakim dalam menentukan setiap putusan pengadilan bersikap adil dan bijaksana, senantiasa menggunakan pemikiran-pemikiran serta analisa yang cermat, tanpa mengabaikan peraturan perundang-undangan agar tercipta produk-produk hukum yang berkualitas dan menjunjung tinggi rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam menjatuhkan pidana terhadap suatu perkara diharapkan selalu berpegang teguh pada rasa keadilan di masyarakat dan hukuman di anggap sebagai penjara agar di masa yang akan datang terpidana memperbaiki hidupnya dan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama atau sejenisnya demi tercapainya ketentraman dalam masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andrisman, Tri, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004,

Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.

Hamzah, Andi, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Undang-Undang

Putusan Nomor 293/Pid.B/2018/PN.Mtr

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Internet

Zeta, Pertimbangan Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan, setaaja.blogspot.com, diakses Pada Tanggal 01-03-2020 Pukul 16:12 Wita.